



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/195/K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL
BIAYA HIDUP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI SHELTER (TEMPAT AMAN) TAHAP II
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 23 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk pemberian bantuan sosial Lembaga Non Pemerintah Women's Crisis Centre (WCC) di Kabupaten Nganjuk yang dipergunakan untuk biaya hidup korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Shelter (tempat aman) perlu menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Biaya Hidup Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Shelter (Tempat Aman) Tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua WCC Kabupaten Nganjuk Nomor : 257/WCC/Kab.Njk/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 perihal Pengajuan Bantuan untuk Biaya Hidup Korban di Shelter.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL BIAYA HIDUP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SHELTER (TEMPAT AMAN) TAHAP II KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Biaya Hidup Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Shelter (Tempat Aman) Tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Bantuan Sosial untuk Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/195/K/411.013/2011
 TANGGAL 29 Desember 2011

**PENETAPAN ALOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL
 BIAYA HIDUP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
 DI SHELTER (TEMPAT AMAN) TAHAP II
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Beras	125 Kg	937.500	Shelter
2	Minyak Goreng	25 Ltr	325.000	Shelter
3	Gula Pasir	30 Kg	330.000	Shelter
4	Telur	25 Kg	350.000	Shelter
5	Teh	10 Bal	150.000	Shelter
6	Aqua Galon	20 Gln	240.000	Shelter
7	Aqua Gelas	36 Dus	648.000	Shelter
8	Elpiji	10 Tgk	780.000	Shelter
9	Mie Instan INDOMIE	24 dus	1.080.000	Shelter
10	Kecap	18 btl	225.000	Shelter
11	Makanan Ringan / Snack	150 Pak	750.000	Shelter
12	Pembalut Wanita	35 Pak	420.000	Shelter
13	Sabun Cuci	20 Pak	260.000	Shelter
14	Sabun Mandi	40 Bj	120.000	Shelter
15	Pasta Gigi	40 Bj	300.000	Shelter
16	Shampoo	100 Scht	100.000	Shelter
17	Bedak	40 Bj	260.000	Shelter
18	Obat Nyamuk	35 Pak	105.000	Shelter
19	Porstex	12 Btl	144.000	Shelter
20	Sandal Jepit	40 Psg	400.000	Shelter
21	Sayur dan Lauk	450 Porsi	3.150.000	Shelter
22	Selimut	18 Bj	576.000	Shelter
23	Obat-obatan	-	224.500	Shelter
24	Daster	15 Stel	600.000	Shelter
25	Baby Doll (baju tidur)	10 Stel	450.000	Shelter
26	Kaos Dewasa	15 bh	450.000	Shelter
27	Pakaian Anak-Anak	10 stel	500.000	Shelter
28	Handuk	25 bj	625.000	Shelter
29	Lampu	10 bh	300.000	Shelter
30	Kamper	20 bj	200.000	Shelter
	JUMLAH		Rp.15.000.000	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005